

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta/31 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Zepriyanto, S.H., Hendry, S.H.. dan Teguh Supriyadi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor IDRUS UMAR & PARTNERS, berkantor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi nomor 36 RT.003 RW.06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021 dan telah didaftar di Kepanitieraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 September 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Juli 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 02 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada Daud Ballo, SH. Ayub Markus, SH. dan Harry J. Hasman, SH. Advokat kuasa hukum berkantor di Jakarta d/a; Daud Ballo, SH, & ASSOCIATES, Jalan Swadaya II Nomor 9A, Tanjung Barat Jaga Karsa, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 06 September 2021 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 September 2021 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 20 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn., tanggal 6 September 2021;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 01 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 05 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra

Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Prk>/Pdt.G./2021/PA.Cbn;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn., dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana surat Nomor W10-A/2623/HK.05/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Tingkat Banding ditemui fakta-fakta sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 13 September 2021 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama

Cibinong No. 1290/ADV/IX/2021/PA.Cbn tanggal 20 September 2021, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, SH. Zepriyanto, SH. Teguh Supriyadi, SH. dan Hendri, SH.;

2. Mengenai tenggang waktu banding, dimana Putusan *a quo* dibacakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 H. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan diajukan banding pada tanggal 15 September 2021 dengan Akta Permohonan Banding No.<No. Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 15 September 2021;
3. *Dalam* Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh H. Dede Supriyadi, SH., MH. selaku Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan Susan Purnamasari, SH. Advokat Pengacar/Konsultan Hukum pada Law Office "Idrus Umar & Partners beralamat di Jln: KSR Dadi Kusmayadi No. 36 Rt.03/06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab.Bogor dan biaya perkara banding berdasarkan surat kuasa untuk membayar tanggal 09 September 2021 tentang panjar biaya perkara banding dan sudah dibayarkan oleh Advokat/Pengacara/Konsultan hukum Susan Purnamasari, SH. pada tanggal 15 September 2021 melalui Bank Syariah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di atas, Majelis tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi tenggang waktu banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan ternyata berdasarkan fakta menunjukkan Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1443 H, sedangkan Akta Permohonan Banding dibuat tanggal 15 September 2021 M. dan biaya banding sebagaimana dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 09 September 2021 telah dibayar oleh Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Susan Purnamasari, SH. melalui Bank Syariah Indonesia , oleh sebab itu dari segi tenggang waktu, berdasar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sudah memenuhi ketentuan waktu banding tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 September 2021, dan surat kuasa untuk membayar biaya perkara banding yang ditanda tangani oleh Advokat/Pengacara/Konsultan hukum Susan Purnamasari, SH. ternyata setelah diteliti dengan cermat Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 13 September 2021 tidak ada mencantumkan nama Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Susan Purnamasari, SH. oleh sebab itu Majelis Hakim Banding menilai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Susan Purnamasari, SH. tidak berhak untuk menanda tangani Akta Permohonan Banding dan melakukan serta menandatngani pembayaran biaya perkara banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR oleh karenanya Akta Permohonan Banding yang diajukan dan ditanda tangani oleh Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) itu disebutkan dengan jelas dengan kata-kata “yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, dengan demikian Akta Permohonan Banding tersebut tidak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Akta Permohonan Banding tersebut mempunyai cacat formal, karena Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Susan Purnamasari, SH. tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Susan Purnamasari, SH. telah bertindak sebagai pihak formil mewakili Pembanding dalam mengajukan banding ini cacat formil, maka permintaan peradilan ulangan atau banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 06 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklarend*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding, membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saefudin, M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 19 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saefudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

